



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLAS>

Held in Madiun on October 18th 2024

e-ISSN: 2798-0103

Hubungan Antara Kontrak Elektronik Terhadap Perjanjian Jual Beli Pada *E-Commerce Shopee* Dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yang Mengatur Mengenai Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Elly Kurniawati¹, Indriyana Dwi Mustikarini², Bintang Ulya Kharisma³

¹ Universitas PGRI Madiun, elly_2006101023@mhs.unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun, indriyana@unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun, bintang.uk@unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kontrak elektronik terhadap perjanjian jual beli pada *e-commerce Shopee* dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Transaksi melalui perdagangan elektronik, berisi unsur kesepakatan yang mengikat, ini sesuai Pasal 1313 KUHPerdata. Kesepakatan ini menciptakan ikatan hukum di antara mereka. Dengan demikian, transaksi *e-commerce* pada dasarnya adalah bentuk perjanjian digital yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Meskipun secara daring, jual beli *online* tetap berlandaskan pada syarat sah kontrak yaitu Pasal 1320 KUHPerdata. Kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik mendasarkan pada adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontrak elektronik yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dianggap sah dan mengikat secara hukum, setara dengan kontrak konvensional. Transaksi yang dilakukan di *Shopee* telah sesuai dengan ketentuan UU ITE dan juga Pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci: *E-commerce Shopee*, Kontrak Elektronik, Perjanjian Jual Beli

Abstract

This study examines to analyze the relationship between electronic contracts and sale-purchase agreements on Shopee e-commerce in relation to Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Transactions through electronic commerce contain binding agreement elements, which is in accordance with Article 1313 KUHPerdata. This agreement creates a legal bond between the parties. Thus, e-commerce transactions are essentially a form of digital agreement that has the same legal force as conventional agreements. Although online, online buying and selling are still based on the legal requirements of contracts, namely Article 1320 KUHPerdata. Sale-purchase contracts

conducted electronically are based on the principle of freedom of contract, as stated in Article 1338 KUHPerdata. This research is a normative juridical study with a qualitative descriptive analysis method. Data were obtained from literature studies and analysis of relevant legal documents. The results show that electronic contracts that meet the requirements of Article 1320 KUHPerdata are considered valid and legally binding, equivalent to conventional contracts. Transactions conducted on Shopee have complied with the provisions of the Electronic Information and Transactions Law and Article 1320 KUHPerdata.

Keywords: *Shopee E-commerce, Electronic Contracts, Sale-Purchase Agreements*

I. Pendahuluan

Di zaman sekarang, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan beragam sarana telekomunikasi canggih yang mampu mengintegrasikan berbagai media informasi. Kemajuan teknologi ini mendorong perubahan cepat dalam kehidupan global yang tidak terbatas. Globalisasi sendiri merupakan proses menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi pergerakan perdagangan dan modal agar dapat menjangkau seluruh penjuru dunia. (Lathifah Hanim, 2011). Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah memungkinkan untuk mempertemukan orang-orang tanpa harus bertemu langsung. Adanya teknologi ini membuat kita selalu dapat bertindak secara pragmatis, cepat dan efisien. Contohnya adalah adanya kontrak antara pembeli dan penjual pada saat jual beli di internet (*online*). Hal ini juga berlaku pada perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Kemajuan ekonomi merupakan aspek krusial bagi setiap negara. Pencapaian kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama setiap bangsa. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif sering dijadikan indikator keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan kemakmuran bagi penduduknya. (Mustikarini, 2016) Kemajuan ini memungkinkan terciptanya beragam kegiatan informasi yang dapat diakses secara luas oleh bermacam pihak melalui jaringan internet. Interaksi dan pertukaran informasi yang terjadi melalui jaringan internet telah menembus batasan-batasan tradisional, mengakibatkan transformasi dalam pola kehidupan sosial masyarakat. (Sofyantoro et al., 2021)

Di era ini, perdagangan *online* tidak lagi terbatas pada orang dewasa atau pelaku usaha profesional. Bahkan pelajar kini dapat terlibat dalam jual beli *online*. Banyak konsumen lebih memilih berbelanja *online* daripada mengunjungi toko fisik. Contohnya, berbelanja di platform *e-commerce* seperti *Shopee*. Di Indonesia, *Shopee* merupakan bagian dari Sea Group, perusahaan publik asal Singapura, dan dioperasikan oleh PT *Shopee* Indonesia. *Shopee* menerapkan model bisnis *customer to customer* (C2C), yang memungkinkan konsumen menjual produk ke sesama konsumen dalam marketplace. Model ini

membuat *Shopee* mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. (Rijam Syahfutra et al., 2023)

Transaksi Jual beli *online* memberikan kemudahan bagi penjual untuk memasarkan barang dagangan mereka secara efisien dan ekonomis. Mereka tidak perlu menyewa lokasi fisik dan memiliki fleksibilitas dalam menjalankan usaha. Bagi konsumen, platform digital ini menawarkan kenyamanan berbelanja yang lebih besar. Mereka dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu mengunjungi toko atau pusat perbelanjaan secara langsung. Pencarian produk atau layanan yang diinginkan bisa dilakukan dengan mudah melalui perangkat elektronik mereka, tanpa batasan waktu dan tempat. (Yosina Lopo et al., 2023) Seiring berjalannya waktu, jual beli *online* semakin hari semakin mudah, siapa pun yang ingin membeli suatu produk dapat melakukannya melalui transaksi elektronik. Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan memerlukan *handphone* semua yang ingin dibeli bisa dilakukan dengan lancar dengan modal internet.

Jual beli sendiri merupakan perjanjian dimana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. (Muliastuti, 2010)

Kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik mendasarkan pada adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan juga dalam Pasal 17 ayat 2 UU ITE. “Dimana dalam suatu perjanjian atau kontrak, para pihak bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian dan juga bebas untuk menentukan risiko para pihak yang terikat oleh suatu perjanjian”.

E-commerce muncul dari perjanjian jual beli elektronik antara penjual dan pembeli. Meskipun transaksi elektronik telah mengalami amandemen dalam perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), namun belum ada aturan spesifik mengenai syarat keabsahan kontrak elektronik. Namun, prinsip dasar keabsahan kontrak di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dapat diterapkan pada kontrak elektronik. UU ITE mengatur transaksi *e-commerce* secara umum, dengan Pasal 18 ayat 1 menegaskan bahwa

kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional. (Ika Atikah, 2019)

Transaksi elektronik, meski menawarkan kemudahan, juga menimbulkan masalah. Contohnya, pembeli yang tidak melunasi pembayaran atau penjual yang tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar. Lebih lanjut, keabsahan transaksi *online* masih dipertanyakan jika mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta, khususnya syarat kedua tentang kecakapan hukum. Dalam transaksi *online*, para pihak tidak bertemu langsung, sehingga sulit memastikan apakah lawan transaksi cakap secara hukum atau tidak. Ini menjadi persoalan mengingat beberapa pelaku *e-commerce* mungkin masih di bawah umur atau belum dianggap cakap secara hukum. Sehingga berdasarkan uraian di atas maka, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Kontrak Elektronik Terhadap Perjanjian Jual Beli Pada *E-Commerce Shopee* Dengan Pasal 1320 Kuhperdata Yang Mengatur Mengenai Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian”.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*), yaitu Penelitian yang mengkaji berbagai peraturan-peraturan hukum dan mengacu pada bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Dalam penelitian hukum yang bersifat normative meliputi mengkaji terhadap sejarah hukum, prinsip hukum, asas hukum, perbandingan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. (Marzuki, 2022) Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan suatu problematika yang ada dengan mendeskripsikannya. Dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu tentang keterkaitan kontrak elektronik dengan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce Shopee* dan implikasi Pasal 1320 KUHPerduta dengan kontrak elektronik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur, jurnal, makalah ataupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. Pembahasan

A. Hubungan antara Kontrak Elektronik terhadap Perjanjian Jual Beli pada *e-commerce Shopee* dengan Pasal 1320 KUHPerduta yang Mengatur Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Penelitian ini menggunakan *Shopee* sebagai contoh *platform* perdagangan elektronik. *Shopee* merupakan sarana belanja *online* yang menawarkan beragam merek produk dan memungkinkan

konsumen menemukan penjual-penjual baru secara virtual. Fungsinya mirip dengan toko *online* dan pasar digital, di mana transaksi jual beli dilakukan secara elektronik. *Platform* ini memfasilitasi interaksi antara pembeli dan penjual dalam lingkungan digital, menjadikannya contoh yang relevan untuk studi tentang *e-commerce*. *Shopee* menyediakan berbagai jenis barang dari berbagai kategori. Produk-produk yang ditawarkan mencakup spektrum yang luas, termasuk pakaian dan aksesoris, makanan kecil, perangkat elektronik, gawai, serta perlengkapan kendaraan. *Platform* ini juga terintegrasi dengan layanan logistik dan sistem pembayaran yang bertujuan meningkatkan keamanan dan kemudahan transaksi *online* bagi kedua belah pihak. (Nandy, n.d.)

Kegiatan transaksi elektronik melalui internet diregulasi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan teknologi ini melibatkan penggunaan perangkat komputer untuk memproses data, jaringan yang menghubungkan antar komputer, serta teknologi informasi dan telekomunikasi. Semua ini memungkinkan penyebaran dan akses data secara luas di seluruh dunia. (Eviningrum, 2021)

Terdapat ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai persyaratan yang harus dipatuhi sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat agar suatu perjanjian dianggap sah. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dijalankan. Dua syarat pertama bersifat subjektif, dan jika tidak dipenuhi, perjanjian masih dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir, jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan perjanjian dianggap batal secara hukum. Oleh karena itu, pemenuhan semua syarat ini sangat krusial untuk menjamin keabsahan dan dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. (Arrizal et al., 2023)

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pasal 1233 KUHPerdara menjelaskan, "Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak hak dan kewajiban tersebut dinamakan dengan perikatan-perikatan". Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Isi atau prestasi dari perikatan harus bisa dijabarkan. Prestasi bisa dalam bentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. (Desi Syamsiah, 2021)

Keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian jual beli ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam

undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdato menguraikan empat syarat utama:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan hukum para pihak
3. Objek perjanjian yang spesifik
4. Tujuan yang sah

Bila semua syarat ini terpenuhi, Pasal 1338 KUHPerdato menjelaskan bahwa “perjanjian tersebut memiliki kekuatan setara dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat”. Namun, jika salah satu atau lebih syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdato tidak terpenuhi, maka status hukum perjanjian tersebut menjadi dipertanyakan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1335 KUHPerdato, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Diperjelas lagi dalam Pasal 1337 KUHPerdato yang menegaskan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.(Amajihono, 2022) Begitu juga dalam perjanjian jual beli berbasis *e-commerce*, bahwa suatu perjanjian jual-beli melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat sah suatu kontrak elektronik. Keharusan perjanjian *e-commerce* memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ditegaskan kembali Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.(Desi Syamsiah, 2021)

Kontrak elektronik dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominat*) karena tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, untuk menjamin keabsahan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, kontrak elektronik tetap harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE, disebutkan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *computer*, jaringan *computer* dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas”.

Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato terdapat empat syarat sah yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan, adalah kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk

mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, dan pernyataan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah suatu hal tertentu berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Keempat syarat sah sebuah perjanjian tersebut dapat terbagi menjadi dua yaitu syarat subyektif dan objektif. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Akibat hukum apabila syarat subyektif tidak terpenuhi mengakibatkan kontrak/perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak/perjanjian batal demi hukum.

UU ITE Pasal 9 mengharuskan pebisnis yang menjual produk secara elektronik untuk memberikan informasi lengkap dan benar mengenai ketentuan kontrak, produsen, dan barang yang dijual. Namun, pasal ini tidak menjelaskan secara rinci tentang ketentuan kontrak yang dimaksud, bahkan dalam penjelasannya.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 merinci syarat-syarat keabsahan kontrak elektronik sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat
2. Dilakukan oleh pihak yang secara hukum mampu atau berwenang mewakili sesuai peraturan yang berlaku
3. Adanya hal tertentu yang disepakati
4. Objek transaksi tidak boleh melanggar undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum(Saparyanto, 2021)

Syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 tidak seluruhnya terdapat dalam UU ITE. Hanya terdapat beberapa kesesuaian yang dalam Pasal 1320 KUHPdata dengan isi dari UU ITE yaitu: (Komang et al., 2021)

1. Kesepakatan Para Pihak

Pasal 19 UU ITE mengatur tentang kesepakatan para pihak dalam konteks digital. Pasal ini membahas bagaimana pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian menggunakan media elektronik.

2. Kecakapan

Meskipun UU ITE tidak memuat aturan khusus mengenai kemampuan seseorang dalam bertransaksi atau mengakses informasi secara elektronik, ketentuan terkait hal ini dapat ditemukan dalam peraturan lain. Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas hukum atau yang diberi wewenang sesuai peraturan yang berlaku.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu mengacu pada objek spesifik yang menjadi subjek transaksi antara penjual dan pembeli. UU ITE memberikan aturan lebih lanjut mengenai hal ini. Pasal 9 dari undang-undang tersebut mewajibkan pihak yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik untuk memberikan informasi yang komprehensif dan jelas.

4. Suatu Sebab Yang Halal

UU ITE menetapkan aturan yang tegas mengenai aktivitas digital. Regulasi ini menekankan bahwa segala tindakan yang dilakukan melalui sarana elektronik, mulai dari penyebaran informasi hingga pelaksanaan transaksi, harus sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU ITE.

Kontrak elektronik harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata agar dianggap sah dan mengikat. Perkembangan teknologi dan regulasi seperti UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung keabsahan kontrak elektronik di Indonesia. Menurut UU ITE Pasal 18 ayat 1, kesepakatan yang dibuat secara digital melalui kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian konvensional. Dengan kata lain, ketika suatu transaksi disepakati dan diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik, para pihak yang terlibat terikat secara hukum, sama seperti jika mereka menandatangani kontrak fisik pada umumnya.

Maka dalam hal ini *Shopee* sebagai *platfoem e-commerce* dalam menjalankan transaksi elektronik sudah menuangkan kontrak

elektronik dalam mengikat para pihak. Kontrak yang digunakan dalam bentuk persetujuan terhadap syarat dan ketentuan layanan saat pengguna mendaftar atau melakukan transaksi. Sehingga *Shopee* bisa dikatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU ITE.

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang tertuang pada bab di atas, yang kemudian dalam bab ini peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa suatu perjanjian jual beli dikatakan berlaku dan mengikat para pihak adalah ketika perjanjian tersebut sah menurut undang-undang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara Maka dengan terpenuhinya syarat kontrak tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat. Kontrak elektronik yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara dianggap sah dan mengikat secara hukum, setara dengan kontrak konvensional. *Shopee* telah memenuhi syarat syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada sehingga transaksi yang ada didalam *Shopee* bisa dikatakan sebagai transaksi pada umumnya atau perjanjian jual beli pada umumnya yang telah sesuai dengan ketentuan UU ITE dan juga Pasal 1320 KUHPerdara.

B. Saran

Perlunya perbaruan dan penyesuaian regulasi yang ada, terutama KUHPerdara, agar lebih relevan dengan perkembangan *e-commerce*. Memperkuat implementasi UU ITE dan membuat peraturan turunan yang lebih spesifik terkait kontrak elektronik. Upaya yang dapat Peneliti sarankan adalah dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah untuk pengawasan dan penegakan hukum di sektor *e-commerce*, dan membentuk lembaga khusus yang menangani sengketa *e-commerce* untuk penyelesaian yang lebih cepat dan efisien.

Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam transaksi *online*. Selalu berhati-hati dalam memberikan persetujuan digital dan selalu membaca syarat dan ketentuan sebelum bertransaksi. Memanfaatkan fitur perlindungan konsumen yang disediakan *platform e-commerce*. Masyarakat juga harus aktif memberikan masukan untuk perbaikan sistem *e-commerce* kepada *platform* dan regulator.

V. Ucapan Terima Kasih

Peneliti dalam Menyusun skripsi serta artikel ini, tak lepas dari bimbingan serta arahan beberapa pihak. Maka Peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 1 pada penyusunan skripsi serta artikel Peneliti
2. Bintang Ulya Kharisma, S, H., M.Kn., Selaku Dosen Pembimbing 2 pada penyusunan skripsi serta artikel Peneliti

Daftar Pustaka

- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 129–139.
- Arrizal, N. Z., Ramli, L., Nainggolan, S. D. P., Tinambunan, H. S. R., & Sinambela, J. (2023). Aspek Hukum Peserta Pemagangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(01), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i01.2154> Aspek
- Atikah, I. (2019). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi. *Muamalatuna*, 10(2), 1–27. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>
- Desi Syamsiah. (2021). KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPdata TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1443/1120>
- Evingrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 19.
- Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 59–67. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.262>
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (Suwito (ed.); 17th ed.). Kencana.
- Muliastuti, L. C. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet*. Uneversitas Diponegoro Semarang.
- Mustikarini, I. D. (2016). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Perspektif Hukum*, 16(1), 75–88. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.44>
- Nandy. (n.d.). *Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya*. Gramedia Blog. Retrieved July 3, 2024, from

- <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>
- Prasty, K. F. I., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617–625.
- Saparyanto, S. (2021). Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 137–143. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589>
- Sofyantoro, Anggelina, Aulia, Jumangin, Triwahyuningsih, S., & Evingrum, S. (2021). Kehidupan Sosial Masyarakat Dan Perspektif Hukum Pidana Mengenai Cyber Crime Di Era Pandemi Covid-19. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Syahfutra, R., Rani, M., & Hidayat, M. F. (2023). Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box pada Situs E-Commerce Shopee (Implementation of Article 1320 of the Civil Code in the Mystery Box Sale and Purchase Agreement on the Shopee E-Commerce Site). *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/KIHAN.v2i1.2345>
- Yosina Lopo, I., Hedewata, A., & Pello, H. F. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(5), 524–534. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i5.602>